



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 009**



**KEMITRAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BESAR
DI KABUPATEN BULUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang :
- bahwa untuk mengoptimalkan pencapaian program pengembangan perkebunan rakyat di Kabupaten Bulungan perlu dilaksanakan melalui pola kemitraan bersama perkebunan besar dalam pembangunan perkebunan secara sinergis;
 - bahwa dengan semakin berkembangnya hasil-hasil positif yang telah dicapai kegiatan perusahaan perkebunan besar di satu sisi, sementara di sisi lain juga sering terjadi permasalahan dengan masyarakat di sekitarnya, maka dipandang perlu menumbuh kembangkan sinergi di antara keduanya, melalui pengembangan kemitraan pembangunan perkebunan antara pekebun/pengusaha perkebunan rakyat dengan pengusaha perkebunan besar di Kabupaten Bulungan secara terpadu;
 - bahwa untuk mewujudkan pola kemitraan antara pekebun/pengusaha perkebunan rakyat dengan pengusaha perkebunan besar perlu membangun mitra bersama dengan pembangunan kebun milik pengusaha perkebunan besar sebagai pembina dan penjamin (avalist), melalui program kemitraan pembangunan perkebunan yang harmonis, saling menguntungkan dan berkesinambungan;
 - bahwa penumbuhkembangan kemitraan pembangunan perkebunan antara pekebun rakyat dengan pengusaha perkebunan besar tersebut di atas diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan antara aspek pertumbuhan dan pemerataan dalam pembangunan perkebunan di Kabupaten Bulungan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Kabupaten Bulungan.
- Mengingat :
- [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959](#) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
 - [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960](#) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992](#) tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997](#) tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682);

6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004](#) tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
9. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. [Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995](#) tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997](#) tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. [Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998](#) tentang Bidang atau Jenis Usaha yang dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang / Jenis Usaha Yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan syarat Kemitraan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penyediaan Lahan dan Pemberiaan Hak Atas Tanah dalam rangka membangun perkebunan dengan pola perusahaan dengan program transmigrasi;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 395/Kpts/OT.140/11/2005 tentang Penetapan Harga Pembelian Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Perkebunan;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/2/2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Mitra Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Holtikultura;

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2006 Seri C Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEMITRAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN BULUNGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
7. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan.
8. Camat adalah camat setempat dalam Wilayah Kabupaten Bulungan.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa setempat dalam Wilayah Kabupaten Bulungan.
10. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri ;
11. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu

- pengetahuan dan teknologi permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
12. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
 13. Usaha Perkebunan bersekala menengah adalah usaha perkebunan dengan luas areal 1.000 ha sampai dengan 10.000 ha.
 14. Usaha Perkebunan bersekala Besar adalah usaha perkebunan dengan luas areal di atas 10.000 ha sampai dengan 100.000 ha.
 15. Pemitra/Perusahaan Perkebunan Mitra Usaha adalah Perusahaan baik swasta, BUMN atau BUMD yang melakukan kerjasama dengan kelompok mitra.
 16. Mitra usaha adalah perkebunan besar, baik swasta, BUMD, BUMD yang bergerak dibidang perkebunan dan telah memenuhi Ijin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dan/atau Ijin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) maupun koperasi yang berbadan hukum dan bergerak di bidang perkebunan yang menurut penilaian pemerintah mempunyai kemampuan yang cukup dari segi dana, tenaga dan manajemen untuk melaksanakan fungsi sebagai perusahaan yang membina petani atau koperasi pekebun rakyat sebagai mitranya dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan.
 17. Petani pekebun adalah petani setempat dan/atau transmigran yang mengelola usaha tani perkebunan dengan luas usaha tani di bawah 25 ha.
 18. Calon Peserta adalah petani pekebun setempat atau transmigran dan/atau koperasi yang telah disetujui untuk diikutsertakan dalam program kemitraan pembangunan perkebunan sebagai calon penerima kebun mitra.
 19. Peserta adalah Kepala keluarga dan/atau koperasi yang tergabung dalam wadah usaha kemitraan yang telah dibina, dipilih dan dianggap mampu untuk menjadi pengelola kebun mitra berdasarkan penetapan dari pejabat yang berwenang mulai dari Bupati, Camat maupun Desa.
 20. Bank Pelaksana (Ekskuting bank dan/atau Bank Penyalur Channeling Bank) adalah bank yang ditunjuk oleh pemerintah dalam program kemitraan pembangunan perkebunan, baik bangk swasta, BUMN maupun BUMD.
 21. Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Kabupaten (TP3K) adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati yang berfungsi sebagai forum koordinasi dan konsultasi antar instansi yang terkait dengan pemitra dalam pengembangan pembangunan perkebunan di daerah, termasuk program kemitraan pembangunan perkebunan.
 22. Instansi terkait adalah instansi yang mempunyai hubungan langsung terhadap pelaksanaan pemitra dan penyelenggaraan program kemitraan pembangunan perkebunan.
 23. Program kemitraan perusahaan perkebunan adalah program pengembangan perkebunan melalui kerjasama antara petani peserta dengan pengusaha perkebunan pembina, dengan kegiatan utama yang meliputi pembangunan kebun mitra dan kebun pembina yang dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan pembina dalam jangka waktu tertentu.
 24. Kemitraan perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab, memperkuat dan saling ketergantungan antar perusahaan perkebunan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.
 25. Kebun Mitra adalah kebun dengan jenis tanaman perkebunan tertentu yang dibangun oleh perusahaan perkebunan besar dan yang dikelola secara bermitra bersama petani peserta program kemitraan pembangunan perkebunan.
 26. Biaya kredit adalah bagian biaya pembangunan kebun mitra yang ditetapkan dan disepakati untuk dialihkan menjadi beban pinjaman petani peserta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian yang disepakati.
 27. Konversi adalah pengalihan beban biaya kredit pembangunan kebun mitra dari Pemerintah/Perusahaan pembina menjadi beban petani peserta yang telah memenuhi syarat berdasarkan atas penyerahan kebun mitra kepada petani peserta.

28. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil lebih baik dalam pelaksanaan program kemitraan pembangunan perkebunan.
29. pengamanan adalah proses dan cara yang dilakukan untuk mengamankan penyelenggaraan program kemitraan pembangunan perkebunan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud sebagai berikut :

- a. Untuk mengamankan pelaksanaan program kemitraan pembangunan perkebunan sehingga dapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai azas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan serta berkeadilan;
- b. Untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran semua stakeholder program kemitraan pembangunan perkebunan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh para pihak;
- c. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan program kemitraan pembangunan perkebunan, agar terwujudnya satu kesatuan usaha tani perkebunan yang ekonomis dan berkelanjutan.

Pasal 3

Program kemitraan pembangunan perkebunan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan sinergi antara perkebunan skala menengah, besar dengan perkebunan rakyat/koperasi, untuk :

- a. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. Menyediakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan produktifitas lahan, nilai tambah dan daya saing;
- d. Memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri;
- e. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan lestari;
- f. Meningkatkan penerimaan daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM KEMITRAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN

Pasal 4

Program kemitraan pembangunan perkebunan dilaksanakan dalam bentuk kerjasama antara pekebun atau koperasi dengan perusahaan-perusahaan perkebunan menengah atau besar.

Pasal 5

Program kemitraan pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah :

- a. Pekebun atau koperasi bekerjasama dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang perkebunan;
- b. Pekebun atau koperasi bekerjasama dengan perusahaan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang perkebunan;
- c. Pekebun atau koperasi bekerjasama dengan perusahaan Badan Usaha Milik Swasta dalam negeri maupun asing yang bergerak dalam bidang perkebunan;

Pasal 6

Bentuk kerjasama pada program kemitraan pembangunan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berupa :

- a. Pembangunan perkebunan dilaksanakan penuh oleh perusahaan perkebunan mitra usaha;